

III.KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari analisis poin-poin di atas adalah sebagai berikut:

1. Hukum Negara Republik Indonesia n. 24 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 menjadi dasar perlindungan hukum terhadap pelayanan kesehatan peserta BPJS.
2. Rumah Sakit H. Hanafie Muaro Bungo mengalami kendala dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS yaitu standar sarana dan prasarana seperti kamar, ruang kelas, tempat tidur, Belum tersedianya obat dan alat kesehatan yang dibutuhkan
3. Rumah Sakit Hanafie berkomitmen untuk menghormati hak peserta BPJS untuk
 - a) memberikan pelayanan sesuai standar yang berlaku
 - b) mendidik pasien bila diperlukan
 - c) unit pengaduan pasien
 - d) menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan dana yang tersedia
 - e) obat-obatan dan obat-obatan sesuai dengan ketersediaan dana
 - f) SDM sesuai kebutuhan

3.2 Saran

1. Mensosialisasikan persyaratan guna memudahkan proses perlengkapan melalui madding Rumah Sakit , brosur atau sosialisasi langsung dengan karyawan.
2. BPJS Kesehatan dan rumah sakit sebaiknya mengembangkan mekanisme pengaduan untuk mengelola peserta BPJS Kesehatan agar dapat segera terbantu.
3. Pemantauan berkelanjutan untuk memastikan program BPJS berfungsi dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.